



**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
PKBM YASIKA**

**KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**AKTA NOTARIS NO.21 NILEM.52.1.08.0003.4.0.0004**

*Jl. Pendidikan RT.02 RW.01 Desa Meraran Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat*

**KEPUTUSAN KETUA PKBM YASIKA  
NOMOR :300.2.3/05/PKBM YSK/I/ 2024**

**TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
PKBM YASIKA**

**KETUA PKBM YASIKA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Ketua PKBM YASIKA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM Yasika;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
		2.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
		3.	Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak;
		4.	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
		5.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
		6.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
		7.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulanga n Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
		8.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA KETUA PKBM YASIKA TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PKBM YASIKA
KESATU	:	Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM YASIKA, yang selanjutnya disingkat TPPK PKBM YASIKA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PKBM YASIKA ini.
KEDUA	:	TPPK PKBM YASIKA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PKBM YASIKA

KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PKBM YASIKA memiliki fungsi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Menyampaikan usulan / rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;</li><li>b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;</li><li>c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;</li><li>d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;</li><li>e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;</li><li>f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;</li><li>g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;</li><li>h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;</li><li>i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;</li><li>j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;</li><li>k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;</li><li>l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan</li><li>m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</li></ul>
KEEMPAT	:	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM YASIKA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
KELIMA	:	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM YASIKA bertanggung jawab kepada Ketua PKBM YASIKA.
KEENAM	:	Koordinator TPPK Ketua PKBM YASIKA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Ketua PKBM YASIKA dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
KETUJUH	:	Keputusan Ketua PKBM YASIKA ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 2 Januari 2026 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meraran  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024  
Ketua PKBM YASIKA



PARDIANZYAH, S.Pd  
NIP. -

LAMPIRAN KEPUTUSAN Ketua PKBM YASIKA  
NOMOR : 300.2.3/05/PKBM YSK/I/ 2024  
TANGGAL : 2 Januari 2024

TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN Ketua PKBM YASIKA

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	AHMADI, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	MUHAMMAD SALEH	Pendidik/Komite Sekolah/ Perwakilan Orang Tua/ Tenaga Administrasi	Anggota
3.	ELI SUSANTO, SE	Pendidik/Komite Sekolah/ Perwakilan Orang Tua/ Tenaga Administrasi	Anggota
dst..			

Ketua PKBM YASIKA



PARDIANZYAH, S.Pd  
NIP.

